



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NOMOR 180 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PADA KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 13 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,



AHMAD RIZAL

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR 180 TAHUN 2023

TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN
BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	SEKRETARIAT PPS DESA/KELURAHAN
1.	SOFYAN HIDAYAT	LAKI-LAKI	DAYUN	KAMPUNG SUKA MULYA
2.	MEGA MUSTIKA LESTARI	PEREMPUAN	DAYUN	KAMPUNG LUBUK TILAN
3.	RAFIN RIADY	LAKI-LAKI	SUNGAI APIT	KAMPUNG RAWA MEKAR JAYA

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 13 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,



AHMAD RIZAL